



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 487 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat Nomor : 141/427/426.632/1990 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Patianrowo ;
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa dalam wilayah Kecamatan Patianrowo dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan

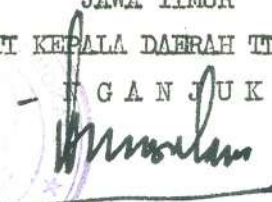
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No -
mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/-
1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember -
hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No-
mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke-
pala-kepala Dusun.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang
Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut
pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-
sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan
pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara -
dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja -
bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam)
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De-
sa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang-
kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi-
lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas
lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan -
untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa-
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se-
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 17-8-1990

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri-Cg. Direktorat
Jenderal PUOD sebagai laporan ;
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II
Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Patianrowo ;
 6. Sdr. Kepala Desa dalam wilayah
Kecamatan Patianrowo ;
 7. Portinggal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK.
 NOMOR : 482 TANGGAL 15-8 TAHUN 1990..

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	SUHARDJI Nganjuk, 1934	Penjabat (PJ) Kepala Desa Tir- tobinangun.	-Diberhentikan de- ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi- ri, karena ingin mendaftarkan seba- gai Bakal Calon Kepala Desa.	MOEKMIN Nganjuk, 1929	Penjabat (PJ) Kepala Desa Tir- tobinangun.	-Selama menjabat sebagai - Penjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan te- tap setiap bulan sebesar: Rp. 50.000,00 X 60 % = Rp. 30.000,00 dituangkan dalam bentuk Keputusan De- sa dan disahkan oleh Bupa- ti Kepala Daerah. -Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.
2.	-	MOESIRAN Nganjuk, 1938	Penjabat (PJ) Kepala Desa Pi- sang.	-Diberhentikan de- ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi- ri, karena ingin mendaftarkan se- bagai Bakal Ca- lon Kepala Desa.	S U M A D I Nganjuk, 1961	Penjabat (PJ) Kepala Desa Pi- sang.	-Selama menjabat sebagai - Penjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan te- tap setiap bulan sebesar: Rp. 50.000,00 X 60 % = Rp. 30.000,00 dituangkan dalam bentuk Keputusan De- sa dan disahkan oleh Bupa- ti Kepala Daerah. -Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.
3.	-	BACHRUL ULUM Lamongan, 1952	Penjabat (PJ) Kepala Desa Ngrom- bot.	-Diberhentikan de- ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi- ri, karena ingin mendaftarkan se- bagai Bakal Ca- lon Kepala Desa. -Tetap melaksana- tugas sebagai Se- kretaris Desa.	SEGER SUMARTO NO . Nganjuk, 1936	Penjabat (PJ) Kepala Desa Ngrombot.	-Selama menjabat sebagai - Penjabat (PJ) Kepala Dosa diberikan penghasilan te- tap setiap bulan sebesar: Rp. 40.000,00 X 60 % = Rp. 24.000,00 dituangkan dalam bentuk Keputusan De- sa dan disahkan oleh Bupa- ti Kepala Daerah. -Tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM